



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA  
DENGAN  
PT. MAHAKAM SUMBER JAYA**

Bahwa pada hari ini , Rabu : 26-02-2014 (duapuluh enam februari duaribu empatbelas), bertempat di Pendopo Bupati Kutai Kartanegara, Tenggarong, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **FAKULTAS TEKNIK** Universitas Kutai Kartanegara, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Tri Budi Amperadi, MT.**, Dekan Fakultas Teknik Universitas Kutai Kartanegara, karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Kutai Kartanegara tersebut, berkedudukan di Jl. Gunung Kombeng No.27, Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : **“PIHAK PERTAMA”** ;
2. **PT. MAHAKAM SUMBER JAYA**, dalam hal ini diwakili oleh **Eko Cahyo Purnomo, ST, CRCD Manager PT. Mahakam Sumber Jaya**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mahakam Sumber Jaya tersebut, berkedudukan di Jl. Batubara No. 8 Samarinda, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : **“PIHAK KEDUA”**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat mengadakan kerjasama untuk saling menunjang tugas kedua belah pihak terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kerjasama dalam Pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan, selanjutnya disebut **KERJASAMA**, untuk kemudian menuangkan kedalam sebuah Nota Kesepakatan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

- (1). Dengan azas saling membantu dan menguntungkan, **KERJASAMA** ini dilakukan dengan maksud untuk :
  - a. Pelaksanaan kuliah lapangan dari mata kuliah di Fakultas Teknik Universitas Kutai Kartanegara ;
  - b. Peningkatan pengembangan pengetahuan serta keterampilan SDM **FAKULTAS TEKNIK**;
  - c. *Asistensi dan konsultasi proses belajar mengajar pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya mineral dan energi ;*
  - d. Memperpendek kesenjangan dunia pendidikan dengan dunia industri dalam penguasaan teknologi, khususnya teknologi pertambangan ;
- (2). Lingkup **KERJASAMA** ini meliputi bidang penelitian, pengabdian masyarakat dan bidang lain yang berkaitan sepanjang tidak menyimpang dari azas saling membantu dan menguntungkan ;

## Pasal 2

- (1) Atas KERJASAMA ini, "**PIHAK KEDUA**" bersedia untuk :
  - a. Menyediakan tempat kegiatan dan pembimbing / instruktur untuk pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ditentukan jumlah mahasiswa yang melaksanakan Praktek Kerja Lapangan ditentukan "**PIHAK KEDUA**" dengan mempertimbangkan kapasitas untuk praktek kerja, kompetensi pembimbing dan aspek kelancaran/kelangsungan produksi ;
  - b. Memberikan informasi lowongan praktek kerja lapangan baik secara insidental maupun reguler ;
  - c. Menerima staff pengajar "**PIHAK PERTAMA**" untuk memperoleh tambahan pengalaman dalam waktu-waktu yang disepakati kemudian ;
  - d. Memberikan kuliah umum di Fakultas Teknik Unika, masalah waktu dan tempat berdasarkan persetujuan kedua belah pihak ;
  
- (2) Atas KERJASAMA ini, "**PIHAK PERTAMA**" bersedia untuk :
  - a. Melakukan perencanaan kegiatan praktek, coaching & counselling, termasuk anggaran kegiatan ;
  - b. Melakukan pra-seleksi untuk calon PKL di "**PIHAK KEDUA**", khususnya menyangkut aspek attitude dan potensinya ;

## Pasal 3

- (1) "**PIHAK PERTAMA**" dan "**PIHAK KEDUA**", baik bersama-sama maupun masing-masing tersendiri bertanggungjawab atas konsep, isi maupun format bimbingan ;
- (2) "**PIHAK PERTAMA**" dan "**PIHAK KEDUA**", masing-masing bertanggungjawab pendanaan dan biaya-biaya yang timbul secara internal dalam dan oleh karena KERJASAMA ;
- (3) Penanggungjawab pelaksana program KERJASAMA ini adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Kutai Kartanegara dan General Manager PT. MSJ;

## Pasal 4

- (1) KERJASAMA ini disepakati untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dilaksanakan mulai tanggal 26-2-2014 (duapuluh enam february duaribu empatbelas), kecuali atas kesepakatan lain dilakukan perubahan ;
- (2) "**PIHAK PERTAMA**" dan "**PIHAK KEDUA**" secara bersama-sama mengatur hal-hal teknis dan prosedural menyangkut KERJASAMA ini ;
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan di kemudian hari sepanjang yang menyangkut substansi Nota kesepakatan ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah ;




Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Nota Kesepakatan ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing bermaterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Disepakati di : Tenggara  
Pada Tanggal : 26 Februari 2014

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA



  
EKO CAHYO PURNOMO, ST



Ir. TRI BUDI AMPERADI, MT

Mengetahui,

REKTOR  
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA



  
Dr. SABRAN, SE., M.Si

BUPATI  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



  
RITA WIDYASARI, S.Sos, MM